

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

**Metode penelitian adalah** langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu meneliti dan menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah dengan data kepustakaan.

#### **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan Hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
- c. Putusan Hakim terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri yang sah (No. Putusan 365/Pid.B/2018/PN.Gns),
- d. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 (LN No.186 Tahun 2019),
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1, dan
- f. Hasil wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan dengan perkara ini, seperti penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim.

b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penulis akan meneliti. Bahwa yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dengan melakukan studi kasus atau studi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan informasi mengenai bahan penelitian.
2. Melakukan studi kepustakaan, penulis mencatat, mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk membandingkan bagaimana jalannya atau proses suatu penerapan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang dengan yang ada di masyarakat.

#### **D. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Penyidik pada Polres Lampung Tengah (Gunung Sugih),
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah (Gunung Sugih),
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Lampung Tengah (Gunung Sugih) Kelas II B.

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. *Editing* data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas data.

2. *Rekonstruksi* data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami oleh penulis dan dapat diinterpretasikan.

3. *Sistematisasi* data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

##### **b. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dan hasil analisis berpedoman cara berfikir induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

